

Antara Das Sollen dan Das Sein: Kajian Kriminologi terhadap Residivisme dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Zahrah Putri Salsabila¹, Rafalinna Oktatia², Oci Senjaya³

Email: zahrahh.1203@gmail.com, rafalina211005@gmail.com,
2410631010202@student.unsika.ac.id, 2410631010261@student.unsika.ac.id
oci.senjaya@fh.unsika.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

This study examines the phenomenon of recidivism within Indonesia's correctional system from a criminological perspective by applying the concepts of das sollen and das sein. This research employs a normative legal method using a statutory approach and a conceptual approach. The research materials were obtained from various laws and regulations, books, scholarly journals, research findings, and secondary data related to the correctional system. The analysis was conducted descriptively and analytically by examining the gap between the normative objectives intended to be achieved by the correctional system and the reality of repeated criminal offenses. The findings indicate that, normatively, the correctional system emphasizes rehabilitation, the fulfillment of inmates' rights, and social reintegration as efforts to prevent recidivism. However, its implementation continues to face various challenges arising from social stigma, weak social bonds, limited employment opportunities, and insufficient family and community support. The labeling theory and social control theory perspectives demonstrate that social conditions also influence the success of former inmates' reintegration. Therefore, preventing recidivism requires continuous rehabilitation, post-release assistance, strengthened social support, and community acceptance.

Keywords: *recidivism, correctional system, das sollen, das sein, criminology.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena residivisme dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia dari perspektif kriminologi dengan menerapkan konsep das sollen dan das sein. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 2410631010202, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

² 2410631010261, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

³ Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan penelitian diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta data sekunder yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan melihat perbedaan antara tujuan yang secara normatif hendak dicapai oleh sistem pemasyarakatan dan realitas terjadinya pengulangan tindak pidana. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sistem pemasyarakatan secara normatif menitikberatkan pada pembinaan, pemenuhan hak, dan reintegrasi sosial sebagai upaya mencegah terjadinya residivisme. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kesenjangan akibat stigma sosial, lemahnya hubungan sosial, terbatasnya akses pekerjaan, serta minimnya dukungan keluarga dan lingkungan. Perspektif teori labeling dan teori kontrol sosial menunjukkan bahwa kondisi sosial turut memengaruhi keberhasilan reintegrasi mantan narapidana. Dengan demikian, pencegahan residivisme perlu didukung melalui pembinaan berkelanjutan, pendampingan pascapembebasan, penguatan dukungan sosial, dan penerimaan masyarakat.

Kata kunci: residivisme, pemasyarakatan, das sollen, das sein, kriminologi.

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Sistem pemasyarakatan di Indonesia tidak hanya bertujuan menjalankan pidana, tetapi juga memberikan pembinaan dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat melalui proses reintegrasi sosial. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dengan demikian, keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya diukur dari berakhirnya masa pidana, tetapi juga dari kemampuan mantan narapidana untuk menjalani kehidupan secara wajar dan tidak mengulangi tindak pidana. Namun, dalam praktiknya (das sein), residivisme atau pengulangan tindak pidana masih menjadi persoalan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal (das sollen) dengan kenyataan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Faktor yang dapat berkaitan dengan residivisme antara lain stigma masyarakat, lemahnya hubungan sosial, keterbatasan kesempatan kerja, serta kurangnya dukungan keluarga dan lingkungan.

Dalam perspektif kriminologi, teori labeling menjelaskan bahwa stigma negatif terhadap mantan narapidana dapat menghambat penerimaan sosial dan kesempatan memperoleh pekerjaan. Sementara itu, teori kontrol sosial menekankan pentingnya ikatan keluarga, pekerjaan, dan lingkungan sosial yang positif dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menganalisis kesenjangan antara das sollen

dan das sein dalam sistem pemasyarakatan serta faktor sosial yang berkaitan dengan residivisme. Kebaruan penelitian terletak pada penggabungan konsep das sollen-das sein dengan teori labeling dan teori kontrol sosial untuk memahami hambatan reintegrasi mantan narapidana serta upaya penanggulangannya melalui pembinaan berkelanjutan, dukungan sosial, dan penerimaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan fokus pada pengkajian mengenai pengaturan sistem pemasyarakatan dan fenomena residivisme di Indonesia dalam perspektif kriminologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan beserta peraturan yang berkaitan, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep residivisme, reintegrasi sosial, das sollen, das sein, dan teori kriminologi, terutama teori labeling dan teori kontrol sosial. Sumber penelitian meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemasyarakatan dan tindak pidana, bahan hukum sekunder yang mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pandangan para ahli, dan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai gambaran kondisi residivisme dalam praktik. Selanjutnya, seluruh bahan tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan pola penalaran deduktif, melalui perbandingan antara kondisi ideal yang ditetapkan dalam norma hukum sebagai das sollen dengan kondisi faktual berupa masih terjadinya residivisme sebagai das sein. Hasil perbandingan tersebut kemudian dikaji menggunakan perspektif kriminologi untuk memperoleh pemahaman mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap residivisme serta bentuk penanggulangannya dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan:

PARADIGMA SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DAS SOLLEN

Dalam perspektif das sollen, sistem pemasyarakatan Indonesia tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada perlindungan dan pemenuhan hak, pembinaan, serta reintegrasi sosial. Pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang mencakup proses melalui Rutan, Bapas, dan Lapas untuk mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat serta mencegah pengulangan tindak pidana.

Paradigma tersebut menunjukkan pergeseran pemidanaan dari pendekatan pembalasan menuju pendekatan yang menekankan pencegahan, pembinaan, perlindungan masyarakat, dan pemenuhan hak terpidana. Sejalan dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, proses tersebut dilaksanakan melalui pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan guna mempersiapkan warga binaan untuk kembali dan berintegrasi secara wajar dalam masyarakat. Pendekatan tersebut juga berkaitan dengan keadilan restoratif yang

menekankan pemulihan akibat tindak pidana serta hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks pemasyarakatan, prinsip pemulihan tersebut diwujudkan melalui reintegrasi sosial, yaitu proses mempersiapkan warga binaan untuk kembali menjalankan kehidupan di masyarakat melalui pembinaan, pengembangan kemampuan, dan pemulihan hubungan sosial. Keberhasilannya tidak hanya bergantung pada lembaga pemasyarakatan, tetapi juga membutuhkan penerimaan masyarakat.

Dengan demikian, das sollen pemasyarakatan menempatkan pemidanaan sebagai proses yang tidak berhenti pada hukuman, melainkan mencakup perlindungan hak, pembinaan, rehabilitasi, dan persiapan kembali ke masyarakat. Keseluruhan proses tersebut diarahkan untuk mencegah residivisme dan membentuk warga binaan agar mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan taat hukum. Oleh karena itu, reintegrasi sosial menjadi salah satu tujuan penting dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

RESIDIVISME SEBAGAI REALITAS DAS SEIN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

Residivisme merupakan suatu keadaan ketika seseorang yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani atau memperoleh penyelesaian atas pidana sebelumnya. Dengan demikian, residivisme menunjukkan adanya pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sebelumnya telah berhadapan dengan proses peradilan pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, residivisme dikenal sebagai pengulangan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pengulangan terjadi apabila seseorang kembali melakukan tindak pidana dalam waktu lima tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok, atau ketika kewajiban menjalani pidana sebelumnya belum kedaluwarsa. Ketentuan ini berlaku terhadap tindak pidana yang diancam pidana minimum khusus, penjara paling singkat 4 tahun, atau denda paling sedikit kategori III, serta tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan (3).

Namun, pada kenyataannya, residivisme masih menunjukkan adanya mantan narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani masa pidana dan kembali ke masyarakat. Kondisi ini berkaitan erat dengan pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, karena pembinaan pada dasarnya ditujukan untuk membantu narapidana memperbaiki diri, meningkatkan kemampuan, dan mempersiapkan diri agar dapat kembali menjalani kehidupan secara wajar di masyarakat. Apabila pembinaan dan proses reintegrasi sosial tidak berjalan secara optimal, tujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana menjadi lebih sulit tercapai. Dengan demikian, residivisme dapat menjadi salah satu gambaran mengenai masih adanya kesenjangan antara tujuan pembinaan secara normatif dengan pelaksanaannya dalam mencegah narapidana kembali melakukan tindak pidana. Secara normatif, sistem pemasyarakatan menggambarkan kondisi ideal yang hendak diwujudkan berdasarkan hukum, yaitu agar Warga Binaan memperoleh pembinaan dan mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang taat hukum serta tidak mengulangi tindak pidana. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan pemasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan

hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan Warga Binaan. Pelaksanaannya dilakukan melalui fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan pemasyarakatan.

Dengan demikian, fenomena residivisme mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan normatif sistem pemasyarakatan dalam mewujudkan pembinaan dan reintegrasi sosial yang efektif dengan realitas empiris berupa masih terjadinya pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP RESIDIVISME

A. Teori Labeling

Teori labeling dalam kajian kriminologi menekankan bahwa perilaku menyimpang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari diri individu, tetapi juga oleh respons dan penilaian masyarakat terhadap perilaku tersebut. Menurut Howard S. Becker, penyimpangan merupakan hasil dari proses sosial ketika suatu kelompok menetapkan aturan serta memberikan label kepada individu yang dianggap melanggar aturan tersebut. Oleh karena itu, status seseorang sebagai penyimpang tidak semata-mata ditentukan oleh tindakan yang dilakukan, tetapi juga terbentuk melalui proses pemberian label dan reaksi sosial yang muncul terhadap tindakan tersebut. Edwin M. Lemert membagi perilaku menyimpang ke dalam dua bentuk, yaitu penyimpangan primer (primary deviance) dan penyimpangan sekunder (secondary deviance). Penyimpangan primer merujuk pada perilaku menyimpang yang terjadi sebelum seseorang memperoleh atau menerima label dari lingkungan sosialnya. Adapun penyimpangan sekunder muncul ketika individu mulai menerima dan menginternalisasi label tersebut, sehingga label yang melekat pada dirinya dapat memengaruhi pembentukan identitas serta mendorong pola perilaku pada tahap berikutnya.

Dalam konteks residivisme, teori labeling dapat menjelaskan pengaruh stigma sosial terhadap proses reintegrasi mantan narapidana. Pemberian label negatif sebagai “penjahat” dapat menimbulkan hambatan dalam memperoleh pekerjaan, membangun relasi sosial, dan mendapatkan penerimaan dari masyarakat. Kondisi tersebut dapat membatasi kesempatan mantan narapidana untuk kembali menjalani kehidupan secara normal dan, dalam perspektif teori labeling, berpotensi memperkuat identitas menyimpang yang kemudian berkaitan dengan munculnya penyimpangan sekunder. Dengan demikian, residivisme tidak hanya dapat dipahami dari faktor yang berasal dari individu, tetapi juga dari respons sosial yang diterima setelah mantan narapidana kembali ke masyarakat. Oleh sebab itu, pencegahan residivisme perlu didukung tidak hanya melalui pembinaan selama menjalani pidana, tetapi juga melalui penerimaan sosial, pengurangan stigma, serta dukungan reintegrasi agar mantan narapidana memiliki kesempatan untuk kembali berfungsi secara positif dalam masyarakat.

B. Teori Kontrol Sosial.

Teori kontrol sosial dalam kriminologi berfokus pada pemahaman mengenai faktor yang mendorong individu untuk menaati norma dan aturan, sekaligus kondisi yang dapat menyebabkan munculnya perilaku menyimpang atau tindak pidana.

Perspektif ini tidak hanya mengkaji faktor penyebab kejahatan, tetapi juga menitikberatkan pada peran kontrol sosial dalam mempertahankan kepatuhan individu terhadap norma di tengah lingkungan yang berpotensi memicu penyimpangan. Menurut Travis Hirschi, semakin lemah ikatan dan kontrol sosial yang dimiliki seseorang, semakin besar kemungkinan individu tersebut melakukan perilaku yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan residivisme, teori kontrol sosial dapat menjelaskan bahwa lemahnya hubungan sosial setelah mantan narapidana kembali ke lingkungan masyarakat dapat menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan terjadinya pengulangan tindak pidana. Ketiadaan dukungan keluarga, keterbatasan kesempatan memperoleh pekerjaan, rendahnya keterlibatan dalam aktivitas sosial yang positif, serta melemahnya keterikatan terhadap nilai dan norma dapat menyebabkan kontrol sosial terhadap individu menjadi kurang kuat. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi keberhasilan proses reintegrasi sosial dan tingkat kepatuhan mantan narapidana terhadap hukum. Dalam sisi normatif, sistem pemasyarakatan seharusnya tidak berhenti pada pemberian pembinaan selama masa pidana, tetapi juga mempersiapkan Warga Binaan untuk kembali dan beradaptasi dalam kehidupan masyarakat melalui reintegrasi sosial. Sementara itu, pada kenyataannya masih terdapat mantan narapidana yang menghadapi berbagai hambatan dalam membangun kembali hubungan sosial dan menjalani kehidupan setelah bebas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencegahan residivisme tidak hanya ditentukan oleh pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan kontrol dan dukungan sosial yang diterima setelah mantan narapidana kembali ke masyarakat.

Berdasarkan Teori Kontrol Sosial Hirschi, residivisme dapat dipahami melalui kondisi ikatan sosial yang memengaruhi kepatuhan individu terhadap norma. Lemahnya hubungan dengan keluarga, terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya keterlibatan dalam aktivitas positif, dan melemahnya keterikatan terhadap nilai sosial dapat mengurangi kontrol terhadap perilaku individu. Oleh karena itu, penguatan ikatan keluarga, penyediaan kesempatan kerja, keterlibatan dalam kegiatan sosial, serta penguatan nilai dan norma hukum menjadi aspek yang mendukung proses reintegrasi dan upaya mencegah pengulangan tindak pidana.

ANALISIS KESENJANGAN DAS SOLLEN DAN DAS SEIN

A. Das Sollen

Das sollen merujuk pada keadaan ideal yang hendak diwujudkan berdasarkan ketentuan hukum. Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, hal ini tercermin melalui pelaksanaan pembinaan, perlindungan hak warga binaan, dan reintegrasi sosial dengan tujuan mempersiapkan mereka agar dapat kembali ke masyarakat serta menghindari pengulangan tindak pidana. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan.

Oleh karena itu, pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan hukuman, tetapi juga pada upaya memperbaiki perilaku dan mempersiapkan warga binaan untuk menjalani kehidupan bermasyarakat setelah bebas. Pencapaian tujuan tersebut membutuhkan keterlibatan lembaga pemasyarakatan, keluarga, dan lingkungan masyarakat.

B. Das Sein

Das sein menggambarkan keadaan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Dalam praktik masyarakat, salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian adalah residivisme, yaitu terjadinya pengulangan tindak pidana oleh seseorang yang sebelumnya telah berhadapan dengan proses peradilan pidana. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan proses reintegrasi sosial masih menghadapi berbagai hambatan.

Menurut teori labeling, pandangan negatif masyarakat terhadap mantan narapidana dapat membatasi kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan dan membangun hubungan sosial. Adapun teori kontrol sosial menekankan pentingnya hubungan keluarga, kesempatan kerja, dan dukungan lingkungan dalam mendorong kepatuhan terhadap norma. Berbagai aspek tersebut dapat digunakan untuk memahami residivisme secara lebih menyeluruh.

C. Analisis Gap Antara Das Sollen dan Das Sein

Analisis gap merupakan proses untuk mengkaji perbedaan antara kondisi yang diharapkan berdasarkan hukum (das sollen) dan kenyataan yang berlangsung dalam praktik (das sein). Dalam sistem masyarakat, kesenjangan tersebut dapat dilihat dari tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial yang belum sepenuhnya tercermin dalam kenyataan, mengingat pengulangan tindak pidana masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.

Kesenjangan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan, stigma terhadap mantan narapidana, keterbatasan lapangan kerja, serta kurangnya dukungan sosial setelah mereka kembali ke masyarakat. Untuk mengatasinya, diperlukan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan warga binaan, pendampingan setelah pembebasan, penguatan dukungan keluarga, dan peningkatan penerimaan masyarakat. Evaluasi berdasarkan data yang terukur juga diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program masyarakat mencapai tujuannya. Dengan demikian, pengurangan kesenjangan antara kondisi ideal dan kenyataan membutuhkan sinergi antara lembaga masyarakat, pemerintah, keluarga, dan masyarakat agar proses reintegrasi sosial dapat berlangsung secara berkelanjutan.

UPAYA PENANGGULANGAN REVIDIVISME

Residivisme merupakan pengulangan tindak pidana oleh seseorang yang sebelumnya telah menjalani proses pemidanaan. Fenomena ini menjadi persoalan dalam sistem peradilan pidana karena menunjukkan bahwa pemberian sanksi pidana belum selalu diikuti oleh perubahan perilaku yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penanggulangan residivisme perlu dilakukan melalui pendekatan yang terpadu, meliputi pencegahan kejahatan, pembinaan narapidana, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial setelah narapidana kembali ke masyarakat.

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emptif merupakan tindakan awal untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui pembentukan nilai moral, kesadaran hukum, dan pemahaman terhadap norma sosial. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran individu agar tidak terdorong melakukan pelanggaran hukum. Dalam mencegah residivisme, langkah

ini dapat diterapkan melalui penyuluhan hukum, pendidikan moral, pembinaan keagamaan, serta penguatan peran keluarga dalam membentuk perilaku yang positif. Selain itu, pencegahan dapat dilakukan melalui kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat dalam memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari tindak pidana. Keluarga juga berperan dalam mengawasi pergaulan, menjaga komunikasi, dan memberikan dukungan emosional kepada anggota keluarga yang pernah menjalani hukuman. Dalam kasus pengulangan tindak pidana narkoba, Ardana dkk. menyoroti pentingnya penanaman nilai dan norma serta keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam upaya pencegahan.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan langkah yang bertujuan menekan kemungkinan terjadinya tindak pidana berulang. Jika pendekatan pre-emptif menitikberatkan pada pembentukan kesadaran individu, pendekatan preventif lebih berorientasi pada tindakan konkret untuk membatasi peluang terjadinya kejahatan. Menurut Laibahas, pencegahan residivisme memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, individu, dan aparat kepolisian. Penerapan upaya preventif dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :

- A. **Pengawasan dan keamanan lingkungan:** Pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan meningkatkan kewaspadaan lingkungan melalui kerja sama masyarakat dan kepolisian. Kegiatan tersebut mencakup pengamanan lingkungan serta pelaporan aktivitas yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Langkah ini diharapkan dapat mempersempit kesempatan terjadinya tindak pidana, termasuk pencurian berulang.
- B. **Pembinaan kepribadian:** Pembinaan kepribadian diarahkan untuk meningkatkan tanggung jawab, kedisiplinan, kesadaran diri, dan kepatuhan terhadap hukum. Kegiatan yang dapat diberikan meliputi konseling, bimbingan keagamaan, penyuluhan hukum, serta pembinaan mental.
- C. **Pelatihan keterampilan dan pembinaan kemandirian:** Pembekalan keterampilan ditujukan untuk membantu warga binaan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah bebas, terutama dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang sah.
- D. **Rehabilitasi dan pendampingan psikologis:** Pendampingan psikologis dapat membantu warga binaan memahami penyebab perilaku menyimpang, meningkatkan pengendalian diri, dan menghadapi persoalan pribadi. Bagi residivis penyalahgunaan narkoba, upaya penanganan juga perlu memperhatikan kebutuhan rehabilitasi terkait ketergantungan.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah suatu tindak pidana terjadi. Pelaksanaannya dapat mencakup penyelidikan, penyidikan, penangkapan sesuai prosedur hukum, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, serta pemberian sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam penanganan residivisme, langkah ini bertujuan menegakkan pertanggungjawaban hukum pelaku sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

4. Pembinaan dan Reintegrasi Sosial

Pembinaan dan reintegrasi sosial menjadi unsur penting dalam pencegahan residivisme karena keberhasilan program tidak hanya bergantung pada proses selama masa pidana, tetapi juga pada kesiapan individu ketika kembali ke lingkungan masyarakat. Persiapan menjelang pembebasan dilakukan melalui pembekalan, konseling, serta koordinasi dengan keluarga. Sementara itu, kerja sama eksternal dapat membantu membuka kesempatan kerja bagi mantan warga binaan. Pelaksanaan program tersebut perlu dilanjutkan dengan dukungan setelah pembebasan. Keluarga dapat memberikan pendampingan emosional, sedangkan masyarakat dan dunia usaha dapat membantu menyediakan kesempatan kerja serta kegiatan produktif. Dukungan yang berkelanjutan diperlukan agar perubahan positif selama pembinaan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran: antara *das sollen* dan *das sein*, yang terlihat dari masih adanya pengulangan tindak pidana serta berbagai kendala yang dihadapi mantan narapidana ketika kembali ke lingkungan masyarakat. Ditinjau melalui teori labeling dan teori kontrol sosial, stigma negatif, lemahnya hubungan sosial, terbatasnya akses terhadap pekerjaan, serta minimnya dukungan dari keluarga dan lingkungan dapat menjadi hambatan dalam proses reintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih berkelanjutan melalui penguatan pembinaan, pendampingan setelah bebas, peningkatan keterampilan dan kemandirian, dukungan keluarga, serta pembukaan akses kerja bagi mantan narapidana. Selain itu, keterlibatan masyarakat, pemerintah, Bapas, lembaga pemasyarakatan, keluarga, dan dunia usaha perlu diperkuat agar proses reintegrasi dapat berjalan secara optimal, sehingga kesenjangan antara tujuan normatif sistem pemasyarakatan dan kondisi yang terjadi dalam praktik dapat diminimalkan serta risiko residivisme dapat ditekan.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

ARTIKEL JURNAL

- AlMukharomah, M., & Wibowo, P. (2022). Faktor pendorong residivisme tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1).

- Anggreani, D., Jannah, M., & Aswari, A. (2025). Analisis hukum terhadap residivis tindak pidana. *Jurnal Dialogica*, 1(1), 1.
- Ardana, M. Z., Shafira, M., Firganefi, F., Jatmiko, G., & Warganegara, D. (2024). Residivis kejahatan penyalahgunaan narkoba perspektif teori kontrol sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 1-19.
- Laibahas, S., Leo, R. P., & Fanggi, R. A. (2024). Tinjauan kriminologi terhadap residivis kasus pencurian di Kota Kupang. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(2), 257-278.
- Nusawakan, D., & Mufty, A. M. (2025). Teori kriminologi dalam mengkaji faktor penyebab perilaku konsumsi minuman beralkohol dan implikasinya sebagai pemicu tindak kriminal yang ditoleransi dalam masyarakat. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, 4(3), 381-396.
- Putra, A. M. S., Hartoyo, & Subekti. (2025). Strategi pembinaan narapidana residivis pencurian dalam mencegah residivisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(4), 1555.
- Reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan sebagai visi pemidanaan dalam hukum nasional. (2023). *Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*, 3(2), 26-36. <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v3i2.223>

BUKU

- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Cet. 12)*. Rajawali Pers.

KARYA ILMIAH/MAKALAH

- Moha. (2024). *Makalah teori labeling*. Program Studi Pendidikan Agama Islam.
- Pasaribu, P. P. (2016). *Bentuk pembinaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta [Karya ilmiah]*.

SUMBER INSTITUSI

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (n.d.). *SDP dashboard: Pemasyarakatan dalam data*. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.